

---

## PEMBERLAKUAN *RESTRAINING ORDER* BAGI PELAKU *STALKING*

Oleh

Ni Made Bintang Windya Sari<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Univeristas Udayana

E-mail: <sup>1</sup>[bintang.widya11@gmail.com](mailto:bintang.widya11@gmail.com), <sup>2</sup>[Stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:Stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

---

### Article History:

Received: 14-08-2025

Revised: 07-09-2025

Accepted: 17-09-2025

### Keywords:

*Restraining Order,  
Stalking, Penguntitan,  
Perlindungan Hukum,  
Korban Kekerasan*

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban *stalking* dengan meningkatkan efisiensi *restraining order* dari penghentian hingga menemukan hambatan dalam pelaksanaan dan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas kepastian hukum, yang bertujuan untuk menetapkan peraturan hukum yang akan berlaku di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restraining order* adalah alat penting untuk melindungi korban *stalking*, namun terdapat hambatan untuk menerapkannya seperti: tidak ada peraturan khusus, sumber daya penegak hukum yang terbatas, pemahaman yang terbatas tentang dinamika tindak pidana penguntitan, dan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, dan dukungan komunitas yang kuat diperlukan agar lebih efektifitas dalam melindungi korban *stalking*

---

## PENDAHULUAN

*Stalking* atau penguntitan telah menjadi isu serius yang mengancam keamanan dan kesehatan mental korban, yang di mana melibatkan perilaku yang berulang dan mengintimidasi, yang membuat korban merasa takut dan tidak aman berada di luar rumah. Mengutip pendapat Victoria dan Karl dalam jurnal yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan" menyatakan bahwa perilaku *stalking* mencakup berbagai tindakan seperti melakukan panggilan telepon berulang kali, mengunjungi kediaman atau tempat kerja korban, membuntuti korban, mengirimkan hadiah yang tidak diinginkan, mengancam, bertemu langsung, hingga melakukan kekerasan fisik. Salah satu kasus yang serupa pernah terjadi di Indonesia dialami oleh seorang wanita bernama Nimas, di mana pelaku secara konsisten menerornya dengan mendatangi rumah korban dan melecehkan korban dengan foto - foto tidak pantas untuk dikirim melalui media sosial selama 10 tahun dimulai sejak tahun 2014 sampai 2024, hal tersebut dilakukan oleh pelaku sebab Nimas pernah memberikan uang Rp5.000 terhadap Adi (pelaku) saat masih sekolah dulu. Korban melakukan hal tersebut dikarenakan iba melihat pelaku tidak memiliki uang jajan, namun kebajikannya disalah artikan oleh pelaku dengan

mengira korban menyukainya dan korban sendiri menolak pelaku.

Upaya hukum untuk melindungi korban *stalking* adalah *restraining order* atau perintah penahanan, yang bertujuan menjaga jarak antara korban dan pelaku serta memberikan rasa aman melalui perlindungan hukum. Namun, di Indonesia pengaturan tentang *restraining order* belum tersedia untuk kasus *stalker* atau penguntit, melainkan hanya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, serta melindungi hak-hak korban melalui berbagai upaya hukum dan sosial mengenai perintah perlindungan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu membahas mengenai peraturan perundang – undangan khusus mengatur *restraining order* untuk korban dari pelaku *stalking* yang belum tersedia di peraturan perundangan – undangan sehingga terdapat kekosongan norma yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rujukan yang digunakan oleh penulis yang di mana membahas *stalking* atau penguntitan, sebagai berikut: Anita Br. Sinaga bersama tim penelitiannya, membahas secara mendalam tentang pentingnya pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana *stalking*. Mereka menyoroti kebutuhan untuk merumuskan ketentuan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai *stalking* di masa mendatang. Dengan menekankan perlunya perumusan aturan hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan bentuk – bentuk *stalking* yang semakin kompleks, serta menyediakan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Kemudian, Fathya Chalida Umam dan Slamet Tri Wahyudi pada penelitiannya, membahas mengenai Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana memang mengacu pada penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu terletak pada pembahasan berkaitan dengan kendala utama dari impelementasi dan penegakan *restraining order* untuk korban *stalking* dan efektivitas dari *restraining order* dalam melindungi korbannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dikaji mengenai pemberlakuan aturan secara tegas berkaitan dengan kejahatan tindak pidana *stalking*. Hal ini disebabkan negara Indonesia belum terdapat regulasi secara khusus yang mengatur *restraining order*.

## LANDASAN TEORI

### *Stalking*

Peristilahan “*stalkin*” dalam bahasa Inggris “*stalk*”, dalam kamus memiliki arti sebagai “mengejar” atau “mengikuti”. Sementara pada kamus elektronik, kata *stalking* diartikan sebagai “*stealthy pursuit the act or process of stealthily following or trying to approach somebody or something*”, dapat diartikan mengikuti secara diam - diam tindakan atau proses mengikuti atau mencoba mendekati seseorang atau sesuatu secara diam diam. Dalam Pasal 439 KUHP dijadikan pasal potensial yang paling mendekati unsur – unsur perbuatan *stalking*. Disebutkan bahwasannya “siapa pun yang secara melawan hukum membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau secara terus – menerus mendekati seseorang yang tidak menginginkannya, atau mengikuti orang lain dengan cara yang mengganggu, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal lima belas ratus rupiah”

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, di mana analisis yang dilakukan melalui telaah bahan – bahan hukum yang sudah tersedia. Pendekatan yang diadopsi meliputi pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*the case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk (Undang – Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian, dan bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dengan analisis dilakukan secara kualitatif terhadap kondisi alamiah (*natural setting*) yang dipandang sebagai suatu fenomena dinamis yang lahir dari konstruksi pemikiran dan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum acara pidana dalam penerapan *restraining order*

*Restraining order* atau perintah perlindungan merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk melindungi individu dari ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesejahteraan mereka. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *restraining order* diatur pada suatu peraturan yang mengatur tentang tindak pembatasan salah satunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Instruksi tersebut bisa meliputi larangan untuk mendekati korban, menghubungi, atau meninggalkan rumah yang ditempati bersama korban. Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa, permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau pihak lain atas nama korban. Pengadilan diwajibkan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut dalam waktu tujuh hari sejak permohonan diajukan. Selain diatur dalam UU PKDRT, *restraining order* juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Instruksi ini meliputi larangan bagi pelaku untuk mendekati atau kontak dengan anak korban, dan juga instruksi untuk memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi anak korban.

Dalam konteks hukum acara pidana, *restraining order* juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit menggunakan istilah "*restraining order*", prinsip yang mendasari penerapannya dapat ditemukan dua Pasal yang relevan yaitu Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 40 KUHAP. **Selanjutnya bagaimana kedua Pasal tersebut berkontribusi terhadap penerapan *restraining order* ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?** Meskipun istilah "*restraining order*" tidak digunakan secara eksplisit dalam KUHAP, konsepnya dapat

ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 40 KUHP. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, Pasal 21 ayat (1) menetapkan mengenai perintah penahanan atau terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum untuk kepentingan pemeriksaan. Maksud utama penahanan ini adalah agar tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi kejahatan. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menahan pelaku yang diduga melakukan tindak kekerasan atau ancaman serius terhadap korban.

Penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan sementara bagi korban sebelum pengadilan mengeluarkan *restraining order* resmi. Misalnya, dalam kasus KDRT, penyidik dapat menahan pelaku untuk mencegahnya melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut terhadap korban. Meskipun penahanan ini bersifat sementara, langkah ini memberikan waktu bagi korban untuk mendapatkan *restraining order* yang lebih permanen dari pengadilan. Sementara itu, Pasal 40 KUHP memberikan wewenang kepada penyidik untuk penyitaan terhadap barang yang diduga digunakan dalam tindak pidana atau yang dapat digunakan sebagai bukti. Dalam konteks *restraining order*, Pasal ini dapat digunakan untuk menyita barang-barang milik pelaku yang dapat mengancam keselamatan korban, seperti senjata atau perangkat komunikasi yang digunakan untuk mengancam atau mengintimidasi korban.

Penerapan Pasal tersebut, memungkinkan penyidik untuk mengambil tindakan preventif yang konkret dalam melindungi korban. Misalnya, jika pelaku *stalking* menggunakan perangkat komunikasi seperti telepon atau komputer untuk mengancam korban, penyitaan perangkat tersebut dapat mengurangi kemampuan pelaku untuk melanjutkan tindakannya. Langkah ini juga memberikan bukti tambahan yang dapat digunakan dalam permohonan *restraining order* di pengadilan. Namun, implementasi Pasal 21 ayat (1) dan 40 KUHP dalam konteks *restraining order* menghadapi beberapa tantangan salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan di antara penegak hukum mengenai cara menerapkan Pasal-Pasal ini dalam kasus kekerasan atau ancaman. Selain itu, korban sering kali ragu untuk melaporkan kasus mereka karena takut akan balasan dari pelaku atau karena merasa tidak ada tindakan yang akan diambil oleh pihak berwenang. Maka, menurut Sudikno Mertokusumo, dalam jurnalnya "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" menyatakan bahwa kepastian hukum diperlukan sebagai salah satu prasyarat esensial dalam penegakan hukum. Hal ini bertindak sebagai upaya untuk melindungi dari perilaku sewenang-wenang, sehingga individu dapat yakin akan hasil yang sesuai dalam keadaan tertentu. Pihak yang ingin mencari keadilan dapat memahami dasar hukum yang terkait sebelum memulai proses hukum dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan *restraining order*, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, hakim, dan pekerja sosial mengenai prosedur dan pentingnya *restraining order* dalam melindungi korban. Kedua, perlu ada sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan prosedur pengajuan *restraining order*. Ketiga, perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Keempat, pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi korban, seperti tempat penampungan, bantuan

medis, dan konseling psikologis. Maka, dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penerapan *restraining order* di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Sebagai instrumen hukum yang penting, *restraining order* harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat, kesadaran masyarakat, dan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga terkait dengan penerapan asas kepastian hukum.

### **Proses pembuktian dalam permohonan *restraining order***

Permohonan *restraining order* merupakan upaya hukum untuk melindungi individu dari ancaman atau tindakan berbahaya seperti *stalking*. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, proses pembuktian dalam permohonan ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan bukti yang diajukan. Alat bukti yang sah dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang mencakup:

- a. Keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 185 KUHAP, dalam kasus permohonan *restraining order* saksi dapat memberikan keterangan mengenai kejadian kekerasan atau ancaman yang dialami korban.
- b. Keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP, ahli seperti psikolog dapat memberikan keterangan tentang kondisi fisik atau mental korban sebagai akibat dari kekerasan atau ancaman yang dialaminya serta ahli hukum dalam bidang hukum tertentu untuk menganalisis, mengomentari, dan mengkaji yurisprudensi.
- c. Surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dalam hal ini, laporan medis, laporan psikologis, atau surat dari lembaga perlindungan dapat menjadi bukti yang kuat.
- d. Petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP, dapat berupa hasil rekaman video, foto, atau hasil investigasi yang mendukung keterangan saksi dan korban.
- e. Keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 189 KUHAP, meskipun ini sering kali digunakan dalam proses persidangan pidana, keterangan dari pelaku dapat digunakan untuk menegaskan adanya ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan.

Adapun proses pembuktian dalam permohonan *restraining order* diawali dengan pengumpulan bukti. Bukti yang relevan dalam kasus *stalking* bisa meliputi rekaman suara atau video, pesan teks, email, catatan harian korban, serta laporan dari saksi yang melihat atau mendengar kejadian tersebut. Proses pengumpulan bukti harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan integritas bukti tetap terjaga dapat menjamin keaslian dan tidak adanya rekayasa. Bukti-bukti ini kemudian harus disusun secara kronologis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindakan *stalking* yang dialami korban.

Setelah bukti terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyampaikannya ke pengadilan. Dalam hal ini, pengacara korban memiliki peran penting dalam menyusun dan menyajikan bukti dengan cara yang paling meyakinkan. Hakim kemudian akan mengevaluasi bukti yang diajukan. Menurut KUHAP, hakim harus memastikan bahwa bukti yang disajikan memenuhi kriteria keabsahan dan kekuatan yang diatur dalam hukum. Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi, keterangan ahli, dan bukti fisik lainnya untuk menentukan apakah *restraining order* layak dikeluarkan. Evaluasi ini mencakup verifikasi keaslian bukti dan relevansinya terhadap klaim korban. Hakim juga harus mempertimbangkan keterangan ahli psikologi atau medis.

## KESIMPULAN

*Restraining order* adalah alat hukum yang penting untuk melindungi korban dari kekerasan atau ancaman lebih lanjut. Namun, efektivitas *restraining order* dalam menjauhkan pelaku dari korban sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk penegakan hukum yang konsisten, pemahaman yang memadai tentang tindak pidana *stalking* di kalangan aparat penegak hukum, serta dukungan sosial dan psikologis yang tersedia bagi korban. Upaya korban adalah dengan mengajukan permohonan berupa surat, sebagai alat bukti, mencakup dokumen tertulis yang relevan seperti laporan medis, laporan psikologis, atau surat dari lembaga perlindungan. Surat-surat ini harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan disertai dengan bukti pendukung lainnya untuk memastikan keabsahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Umam, F. C. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUNTIT YANG MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(5), 823-834.
- [2] Sinaga, A. B., Usman, U., & Wahyudhi, D. (2021). Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 15-28.
- [3] J.M. Echols & H. Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet.24, PT Gramedia, Jakarta.
- [4] Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- [5] Chazawi, A., 2016, *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Hamzah, A., 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Hendar Soetarna, S. H., 2023, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Penerbit Alumni.
- [8] Sofyan, A., and Nur, A., 2016, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- [9] Sofyan, A. M., & Sh, M. H., 2020, *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.
- [10] Sachi, A., 2021, *Stalking ala milenial di era digital*. Guepedia.
- [11] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [13] Aryatmaja, I. K., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 14-19.
- [14] Azhari, M. R. (2019). Aspek pidana mayantara (cyberstalking). *Badamai Law Journal*, 4(1), 150-163.
- [15] Charlotte, B. (2018). Cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum dan pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia.
- [16] Noer, A. P., & Agustanti, R. D. (2024). The application of the restraining order mechanism to domestic violence crimes. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 948-959.
- [17] Halilah, S., & Arif, M. F. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). 2021:56-65.
- [18] Lisnawati, L. (2024). *FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGUNTITAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI).
- [19] Santoso, Bambang. 2019. "Effective Protection for Victims of Violence and Threats through

- Strict Evidence Procedures.” *Journal of Legal Studies* 29, no. 3: 217-234
- [20] Sumadiyasa, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 372–77.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN